



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155  
Telepon: 061-8211633, 8216575 Fax: 061-8219411, 8211822, 8211766  
Laman: www.usu.ac.id

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 18 TAHUN 2023


TENTANG

SISTIM IMBALAN PASCAKERJA  
BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA,


- Menimbang :
- bahwa sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum, Universitas Sumatera Utara memiliki otonomi untuk menetapkan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan dalam bidang keuangan dan ketenagaan guna terjaminnya hak Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap Universitas Sumatera Utara;
  - bahwa berdasarkan otonomi perguruan tinggi negeri badan hukum, Universitas Sumatera Utara memiliki hak dan kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistim Imbalan Pascakerja Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);



5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
12. Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2022 tentang Manajemen Dosen Universitas Sumatera Utara;
13. Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2022 tentang Manajemen Tenaga Kependidikan Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG SISTEM IMBALAN PASCAKERJA BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Satuan Kerja adalah seluruh pelaksana akademik, penunjang akademik, pelaksana administrasi, dan pendukung organ lainnya di lingkungan USU yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan USU.
6. Dosen Tetap USU yang selanjutnya disebut Dosen Tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu dan diangkat berdasarkan Keputusan Rektor dengan perjanjian kerja.
7. Tenaga Kependidikan Tetap USU yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan Tetap adalah Tenaga Kependidikan yang bekerja penuh waktu dan diangkat berdasarkan Keputusan Rektor dengan perjanjian kerja.
8. Imbalan Pascakerja adalah imbalan kerja yang diterima oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap setelah tidak aktif lagi bekerja.
9. Uang Pesangon adalah pembayaran berupa uang dari USU kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja.
10. Uang Penghargaan Masa Kerja adalah uang jasa sebagai penghargaan USU kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap yang dikaitkan dengan lamanya masa kerja.
11. Sakit Berkepanjangan/Cacat adalah keadaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja, dan tidak dapat melakukan pekerjaannya.
12. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap.

BAB II  
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Rektor ini sebagai berikut:

- a. untuk memenuhi kewajiban USU terhadap pemenuhan hak Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap berupa imbalan setelah tidak bekerja lagi di USU yang pelaksanaannya sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. sebagai dasar pelaksanaan perhitungan, pengalokasian, dan pemberian Imbalan Pascakerja bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap yang telah bertugas di USU; dan
- c. agar pelaksanaan Imbalan Pascakerja dilakukan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III  
IMBALAN PASCAKERJA

Bagian Kesatu  
Penerima


Pasal 3

- (1) Penerima Imbalan Pascakerja di USU terdiri atas:
  - a. Dosen Tetap; dan
  - b. Tenaga Kependidikan Tetap.
- (2) Penerima Imbalan Pascakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak atas Imbalan Pascakerja apabila diberhentikan disebabkan hal sebagai berikut:
  - a. pensiun;
  - b. Sakit Berkepanjangan/Cacat;
  - c. meninggal dunia; atau
  - d. mengundurkan diri.
- (3) Hak atas Imbalan Pascakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Imbalan Pascakerja bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap yang tidak lagi bekerja karena meninggal dunia, diserahkan kepada ahli waris yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Jenis dan Besaran Imbalan Pascakerja

Pasal 4

- (1) Imbalan Pascakerja dapat berupa:
  - a. Uang Pesangon;
  - b. Uang Penghargaan Masa Kerja; dan
  - c. uang penggantian hak.



- (2) Imbalan Pascakerja berupa Uang Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan, sebagai berikut:

Masa Kerja	Besaran
< 1 Tahun	1 bulan Gaji
1 Tahun < 2 Tahun	2 bulan Gaji
2 Tahun < 3 Tahun	3 bulan Gaji
3 Tahun < 4 Tahun	4 bulan Gaji
4 Tahun < 5 Tahun	5 bulan Gaji
5 Tahun < 6 Tahun	6 bulan Gaji
6 Tahun < 7 Tahun	7 bulan Gaji
7 Tahun < 8 Tahun	8 bulan Gaji
≥ 8 Tahun	9 bulan Gaji

- (3) Imbalan Pascakerja berupa Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan, sebagai berikut:

Masa Kerja	Besaran
3 Tahun < 6 Tahun	2 bulan Gaji
6 Tahun < 9 Tahun	3 bulan Gaji
9 Tahun < 12 Tahun	4 bulan Gaji
12 Tahun < 15 Tahun	5 bulan Gaji
15 Tahun < 18 Tahun	6 bulan Gaji
18 Tahun < 21 Tahun	7 bulan Gaji
21 Tahun < 24 Tahun	8 bulan Gaji
≥ 24 Tahun	10 bulan Gaji


- (4) Imbalan Pascakerja berupa uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan, terdiri atas:
- cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
  - biaya atau ongkos pulang untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap dan keluarganya ke tempat di mana Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap diterima bekerja; dan
  - hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja.

Bagian Ketiga  
Imbalan Pascakerja Karena Pensiun

Pasal 5

Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap yang memasuki usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a berhak atas Imbalan Pascakerja sebagai berikut:

- Uang Pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 4 ayat (2);
- Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 4 ayat (3); dan
- uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4).



Bagian Keempat  
Imbalan Pascakerja Karena Sakit Berkepanjangan/Cacat

Pasal 6

- (1) Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap yang mengalami Sakit Berkepanjangan/Cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b berhak atas Imbalan Pascakerja sebagai berikut:
  - a. Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 4 ayat (2);
  - b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 4 ayat (3); dan
  - c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4).
- (2) Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap yang mengundurkan diri karena mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b berhak atas Imbalan Pascakerja sebagai berikut:
  - a. Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 4 ayat (2);
  - b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 4 ayat (3); dan
  - c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4).

Bagian Kelima  
Imbalan Pascakerja Karena Meninggal Dunia


Pasal 7

- Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c berhak atas Imbalan Pascakerja sebagai berikut:
- a. Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 4 ayat (2);
  - b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 4 ayat (3); dan
  - c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4).

Bagian Keenam  
Imbalan Pascakerja Karena Mengundurkan Diri

Pasal 8

- Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d berhak atas Imbalan Pascakerja sebagai berikut:
- a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4); dan
  - b. uang pisah yang besarnya diatur dalam perjanjian kerja.



BAB IV  
TATA CARA PEMBAYARAN IMBALAN PASCAKERJA

Bagian Kesatu  
Persyaratan

Pasal 9

Persyaratan permohonan pembayaran sistim Imbalan Pascakerja terdiri atas:

- a. Surat permohonan dari yang bersangkutan atau ahli waris;
- b. Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dosen atau Tenaga Kependidikan Tetap;
- c. Surat Keputusan Rektor tentang Kenaikan Pangkat terakhir Dosen atau Tenaga Kependidikan Tetap;
- d. Surat Keputusan Rektor tentang Pemberhentian sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan Tetap.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengajuan Permohonan

Pasal 10


- (1) Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap/ahli waris mengajukan permohonan pembayaran atas hak Imbalan Pascakerja kepada Rektor dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Rektor yang ditandatangani oleh pemohon di atas materai bernilai cukup dengan format surat tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Permohonan pembayaran atas hak terhadap Imbalan Pascakerja diajukan minimal 1 (satu) bulan sebelum masa pensiun dan mengundurkan diri, dikecualikan meninggal dunia dan Sakit Berkepanjangan/Cacat.

Bagian Ketiga  
Verifikasi dan Validasi Berkas Permohonan

Pasal 11

Verifikasi dan validasi permohonan pembayaran hak Imbalan Pascakerja dilakukan dengan:

- a. Satuan Kerja di bidang sumber daya manusia melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas permohonan yang diajukan untuk pembayaran sistim Imbalan Pascakerja;
- b. verifikasi dilakukan dengan memperhatikan kelengkapan dokumen pemohon pembayaran Imbalan Pascakerja;
- c. validasi dilakukan untuk menilai keaslian dan kebenaran dokumen permohonan dan bukti pendukung lain yang diajukan;



- d. Satuan Kerja di bidang sumber daya manusia selanjutnya melakukan perhitungan Imbalan Pascakerja yang akan dibayarkan;
- e. hasil verifikasi, validasi, dan perhitungan Imbalan Pascakerja sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d dimasukkan dalam berita acara Imbalan Pascakerja dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;
- f. berita acara Imbalan Pascakerja selanjutnya diserahkan kepada juru bayar Satuan Kerja di bidang keuangan untuk dapat dilaksanakan pembayarannya; dan
- g. pelaksanaan verifikasi, validasi, dan perhitungan Imbalan Pascakerja dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berkas permohonan secara lengkap diterima oleh Satuan Kerja di bidang sumber daya manusia.

Bagian Keempat  
Pembayaran

Pasal 12

Pembayaran hak terhadap Imbalan Pascakerja dilakukan oleh USU.

BAB V  
TATA KELOLA DANA IMBALAN PASCAKERJA

Bagian Kesatu  
Pencadangan

Pasal 13

- (1) USU setiap tahun mencadangkan dana untuk Imbalan Pascakerja.
- (2) Pencadangan dana Imbalan Pascakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Dana Imbalan Pascakerja yang dicadangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rekening dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk menampung pencadangan dana Imbalan Pascakerja.

Bagian Kedua  
Perhitungan

Pasal 14

- (1) Jumlah dana Imbalan Pascakerja yang dicadangkan oleh USU setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) didasarkan pada perhitungan yang dilakukan oleh Satuan Kerja di bidang keuangan dan Satuan Kerja di bidang sumber daya manusia.



- (2) Apabila Satuan Kerja di bidang keuangan dan Satuan Kerja di bidang sumber daya manusia belum memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau keahlian di bidang aktuarial untuk menghitung pencadangan dana Imbalan Pascakerja, maka USU dapat menggunakan jasa Aktuarial secara profesional.
- (3) Apabila USU menggunakan jasa Aktuarial secara profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka alokasi anggarannya dimasukkan dalam anggaran USU.
- (4) Jasa Aktuarial profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didapatkan dengan mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa di USU.

Bagian Ketiga  
Perlakuan Akuntansi

Pasal 15

Perlakuan akuntansi terhadap pencadangan dana Imbalan Pascakerja dilaksanakan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 24 atau PSAK-24 dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Pemanfaatan Dana Cadangan Imbalan Pascakerja

Pasal 16

- (1) Dana Imbalan Pascakerja yang dicadangkan hanya dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain yang semata-mata untuk kepentingan USU, berdasarkan Keputusan Rektor setelah berkonsultasi dengan Majelis Wali Amanat.
- (2) Dana Imbalan Pascakerja yang dicadangkan dapat dikelola oleh USU melalui penempatan dalam sistem keuangan dengan risiko minimum.
- (3) Hasil pemanfaatan dana imbalan jasa merupakan pendapatan USU yang dapat diperuntukkan untuk kepentingan USU.
- (4) Pengelolaan dana Imbalan Pascakerja yang dicadangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI  
AKUNTABILITAS PELAKSANAAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Imbalan Pascakerja berdasarkan Peraturan Rektor ini, wajib dilakukan sesuai dengan tata kelola keuangan yang baik dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Rektor ini harus melaksanakan tugas dan kewajibannya secara bertanggung jawab.



- (3) Satuan Kerja di bidang pengawasan wajib mengawasi pelaksanaan Peraturan Rektor ini.
- (4) Segala sesuatu terkait pelaksanaan Peraturan Rektor ini dilaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran Imbalan Pascakerja karena alasan selain yang diatur dalam Peraturan Rektor ini dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Apabila terdapat ketentuan dalam Peraturan Rektor ini yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, maka Imbalan Pascakerja diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Sistem Imbalan Pascakerja Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. .

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 14 APR 2023

REKTOR,

  
MURYANTO AMIN  
NIP 197409302005011002

LAMPIRAN I  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS  
SUMATERA UTARA  
NOMOR           TAHUN 2023  
TENTANG  
SISTIM    IMBALAN    PASCAKERJA  
BAGI           DOSEN           DAN  
TENAGA   KEPENDIDIKAN   TETAP  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN IMBALAN PASCAKERJA

....., .....

Hal: Permohonan Pembayaran Imbalan Pascakerja

Yth. Rektor Universitas Sumatera Utara  
Di  
Medan

Sehubungan dengan berakhirnya masa kerja sebagai Dosen/Tenaga Kependidikan Tetap Universitas Sumatera Utara t.m.t ..... sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor ....., dengan ini saya mengajukan permohonan pembayaran Imbalan Pascakerja atas nama:

Nama                :  
NIK                    :

dimohon pembayaran dapat dilakukan dengan transfer ke bank:

Atas Nama         :  
No. Rekening     :  
Bank                :  
Cabang/Alamat   :

sebagai kelengkapan proses pembayaran Imbalan Pascakerja, terlampir dokumen sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Rektor Pengangkatan Pertama Nomor...;
2. Surat Keputusan Rektor Pemberhentian Nomor .... ;
3. ....
4. ....

Demikian permohonan ini diajukan. Atas perhatian dan bantuannya, diucapkan terima kasih.

Pemohon,

Materai

Nama

.....

